

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan dan roda pembangunan negara. Menurut Mardiasmo (2018), pajak yaitu kewajiban yang dibayarkan rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya imbalan secara langsung kepada pihak yang membayar. Keberlangsungan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari penerimaan pajak. Sebagian besar pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan. Maka dari itu, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan negara, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan nasional. Di antara berbagai jenis pungutan yang ada, Pajak Penghasilan tercatat sebagai salah satu komponen yang memberikan sumbangan terbesar bagi kas negara.

Waluyo (2019) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 ialah penghasilan yang diperoleh seseorang dari aktivitas kerja, pemberian jasa, maupun kegiatan tertentu yang pemotongannya dilakukan oleh pemberi kerja. Gaji pokok, upah harian, tunjangan jabatan, honorarium, bonus, serta beragam bentuk kompensasi lain yang diterima pegawai semuanya masuk dalam cakupan penghasilan yang wajib dipotong, sebagaimana telah ditetapkan melalui PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi pajak yang paling sering diterapkan dalam instansi pemerintah maupun swasta karena berkaitan langsung dengan penghasilan pegawai tetap. Dalam pelaksanaannya, proses PPh Pasal 21 meliputi perhitungan penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan, pengurangan PTKP, PKP, pemotongan pajak, penyetoran, serta pelaporan kepada negara. Tingkat kompleksitas dalam pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 pada instansi pemerintah tergolong tinggi. Faktor penyebabnya adalah adanya kewajiban untuk mengikuti perubahan regulasi perpajakan yang ditetapkan.

Dalam praktiknya, PPh Pasal 21 yaitu jenis pajak yang sering diterapkan baik pada instansi pemerintah maupun sektor swasta karena berkaitan langsung dengan penghasilan pegawai. Pelaksanaan kewajiban tersebut mencakup proses penghitungan penghasilan bruto, penentuan penghasilan kena pajak, pengurangan biaya yang diperkenankan, pemotongan pajak, penyetoran, hingga pelaporan kepada otoritas perpajakan. Kompleksitas pelaksanaannya relatif tinggi, terutama pada instansi pemerintah yang harus menyesuaikan prosedur perpajakan dengan berbagai perubahan regulasi yang terus berkembang. Salah satu instansi yang melaksanakan kewajiban tersebut adalah BBPOM Padang.

BBPOM di Padang ialah UPT BPOM yang berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian. Sebagian besar pegawainya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), dana yang digunakan untuk membayar gaji seluruh pegawainya bersumber dari APBN, yang menjadikan instansi ini sepenuhnya bergantung pada mekanisme keuangan negara. Kondisi tersebut menyebabkan tanggung jawab bendahara instansi dalam melakukan penyerotan PPh Pasal 21 atas pegawai. Pelaksanaan kewajiban tersebut tidak semata-mata menyentuh aspek teknis administrasi pajak, melainkan juga membawa implikasi yang lebih luas, yakni menyangkut kepatuhan terhadap peraturan, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Meskipun telah diatur secara rinci dalam berbagai regulasi, pelaksanaan PPh Pasal 21 pada instansi pemerintah tetap menghadapi sejumlah risiko. Risiko tersebut antara lain berupa kesalahan dalam penghitungan pajak, penggunaan tarif yang tidak sesuai, kekurangan setor, keterlambatan penyetoran, kesalahan penginputan data pegawai, serta keterlambatan pembaruan status PTKP. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian administrasi perpajakan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun sanksi administratif.

Direktorat Jenderal Pajak (2024) menegaskan bahwa perubahan regulasi perpajakan menuntut setiap instansi untuk meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Rendahnya pemahaman terhadap kebijakan perpajakan yang baru maupun ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak masih menjadi permasalahan yang kerap ditemukan pada instansi pemerintah. Situasi tersebut dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan serta meningkatkan risiko ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku. Maka dari itu, keberadaan sistem pengendalian internal menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara efektif.

(COSO, 2013) menyatakan pengendalian internal sebagai proses sistematis yang dibangun guna memberi jaminan yang cukup bahwa tujuan organisasi dapat terwujud baik dari sisi kelancaran operasional, ketepatan penyajian laporan keuangan, maupun ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam lingkungan pemerintahan Indonesia, konsep tersebut diwujudkan melalui SPIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penerapan SPIP bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan instansi berlangsung secara efektif dan efisien, laporan keuangan dapat dipercaya, aset negara terlindungi, serta seluruh ketentuan perundang-undangan dipatuhi.

Pada proses pengelolaan PPh Pasal 21, pengendalian internal memegang peranan yang sangat penting karena menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh tahapan, mulai dari penghitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengendalian internal juga berfungsi meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan maupun tindakan kecurangan serta meningkatkan efektivitas kinerja bagian keuangan. Dengan sistem pengendalian yang memadai, instansi dapat memperkuat kepatuhan perpajakan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara.

Pentingnya pengendalian internal dalam pengelolaan pajak dapat dilihat dari sejumlah kasus yang terjadi pada instansi pemerintah. Salah satu kasus yang mendapat perhatian adalah temuan Direktorat Jenderal Pajak terhadap RSUP Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2023. Dalam kasus tersebut ditemukan adanya ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas remunerasi tenaga kesehatan pada periode 2021-2022. Tunjangan kinerja yang diterima pegawai tidak dilaporkan melalui sistem e-Bupot sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga menyebabkan kekurangan pembayaran pajak yang nilainya mencapai Rp8,2 miliar. Meskipun penyelesaiannya dilakukan melalui program pengungkapan sukarela, instansi tersebut tetap dikenakan sanksi administratif. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal dalam pengelolaan perpajakan dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keuangan negara maupun reputasi instansi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengendalian internal dalam proses pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 21 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO dan SPIP dalam pengelolaan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada BBPOM di Padang. Penelitian bermaksud mendeskripsikan bagaimana sistem pengendalian internal diimplementasikan saat studi dilakukan, mengidentifikasi kelemahan yang masih ada, serta menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Atas dasar tersebut, penulis memilih judul tugas akhir **“Analisis Pengendalian Internal atas Proses Pemotongan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah yang penulis ambil yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada BBPOM di Padang?
2. Apakah proses pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap telah sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru, khususnya PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif TER dan PER-2/PJ/2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti potong PPh 21/26?
3. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas proses pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 di BBPOM di Padang berdasarkan komponen pengendalian internal (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan)?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah:

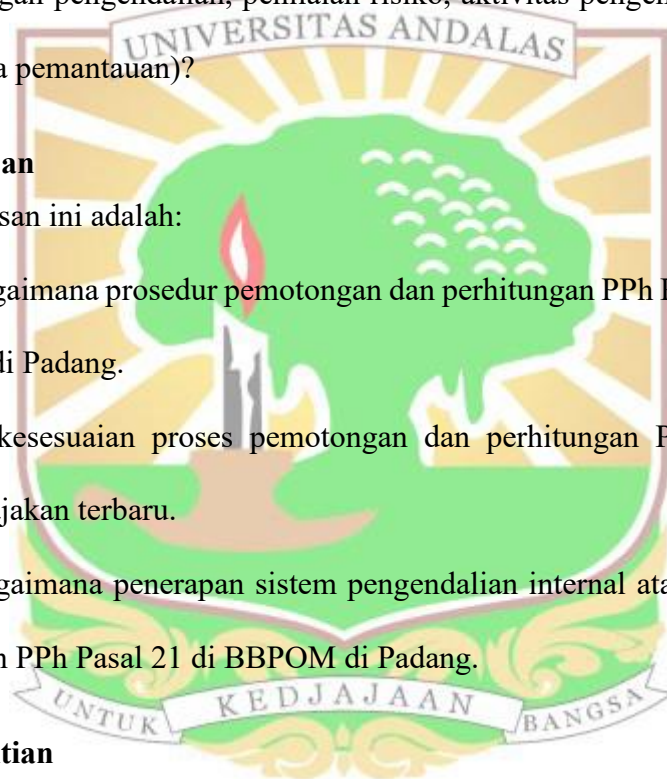
1. Mengetahui bagaimana prosedur pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada BBPOM di Padang.
2. Mengevaluasi kesesuaian proses pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 dengan peraturan perpajakan terbaru.
3. Mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas proses pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 di BBPOM di Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan yang dapat diambil dalam melakukan penyusunan tugas akhir pada instansi sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Instansi

1. Bahan evaluasi kelemahan sistem pengendalian internal perpajakan.
2. Instansi mendapatkan tenaga kerja tambahan yang dapat membantu meringankan beban kerja staf dalam menyelesaikan tugas-tugas nya.



3. Mendapatkan perspektif baru seperti ide-ide yang dapat bermanfaat untuk pengembangan strategi Instansi.
4. Instansi dapat melihat tenaga kerja potensial dijalankan mahasiswa, sehingga dapat merekrut mahasiswa tersebut apabila perusahaan membutuhkan pegawai.

1.4.2 Bagi Akademis

1. Menjadi bahan referensi pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan, dalam memahami implementasi pengendalian internal di instansi pemerintah.
2. Menjadi sumber rujukan bagi penulis selanjutnya yang akan mengkaji topik terkait mengenai pengendalian internal dan PPh Pasal 21.

1.4.3 Bagi Umum

1. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan pajak di instansi pemerintah.
2. Menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan tata kelola perpajakan yang baik.

1.5 Metode Penulisan

Pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan melalui metode-metode berikut:

1. Metode Pengamatan (Observasi)

Dilakukan melalui kegiatan penelitian di BBPOM di Padang.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada staff BBPOM di Padang untuk mengetahui informasi mengenai judul penulis.

3. Metode Studi Pustaka

Menggunakan referensi buku, jurnal, dan regulasi perpajakan terkait PPh Pasal 21.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Pada pelaksanaan kegiatan magang, penulis memilih tempat magang di BBPOM di Padang dan mendapatkan penempatan pada sub-divisi keuangan, yang beralamat di Jl. Gajah Mada, Gunung Pangilun, Kecamatan. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan magang ini berjalan selama 40 hari kerja yaitu mulai pada tanggal 2 Februari 2026 hingga tanggal 16 April 2026.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Agar memberikan gambaran yang terstruktur mengenai isi laporan tugas akhir, maka dari itu penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai dasar pelaksanaan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, lokasi dan waktu pelaksanaan magang, serta sistematika penyusunan laporan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan berbagai teori, konsep, serta ketentuan yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB ini menggambarkan instansi BBPOM di Padang yang meliputi sejarah, profil, logo, serta tugas dari BBPOM di Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan pada masa mendatang.

